



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21508-21608

Posel: dinasarsip@pesisirselatankab.go.id Laman:

<http://diskerpus.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.6.3/34/Dispusip/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Struktur Pengelola Resiko pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 Tentang

Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
 2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
 3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Rencana Aksi
 - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - f. Laporan Kinerja
 4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
 5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : PESISIR SELATAN
PADA TANGGAL : 15 Juli 2026

KEPALA DINAS



ADRIL YESMEN, S.Pd.M.Pd

PEMBINA, IV/a

NIP. 19750501 200801 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.6.3/34/Dispupip/2026

TANGGAL : \${tanggal_naskah}

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS
KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PPERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Adril Yesmen, S.Pd., M.Pd/Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
2.	Loli Nofita, S.STP.,M.Si/Sekretaris	Koordinator
3.	Mustikawati,S.Sos/Kepala Bidang Perpustakaan	Anggota
4.	Amrisa,S.Pd.,MM/Kepala Bidang Kearsipan	Anggota
5.	Ranti Ariyani, S.ST., M.Si/Perencana Muda / Ahli Muda	Anggota
6.	Fadillah, A.Md / Staf Perencanaan	Sekretariat

KEPALA DINAS



ADRIL YESMEN,S.Pd.M.Pd

PEMBINA, IV/a

NIP. 19750501 200801 1 001